



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 663 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-1982/F.12/HK.00.5/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Nomor 145 Tahun 2025 tentang SK Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya;
- b. bahwa dengan adanya pergantian tim dan untuk ketertiban dan kelancaran Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya perlu perubahan tim;
- c. bahwa untuk legalitas aktivitas tim pemeriksaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, perlu menetapkan tim pendampingan dalam suatu keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**
- KESATU : Mengangkat Tim Pendampingan Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim adalah:
1. Melaksanakan pendampingan dan kajian dalam penyusunan Naskah Akademik atas Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN Sunan Ampel Surabaya;
 2. Membantu melakukan jejaring kerjasama dan hal teknis lainnya;
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 145 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

Rektor,

^



**Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 663 Tahun 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025**

**TIM PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

Pengarah : 1. Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
2. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., SH., MH., MA
3. Prof. Dr. Imam Subchi, MA
4. Dr. Nanang Fatchurochman, SH., S.Pd., M.Pd

Penanggung Jawab : Dr. dr. Achmad Zaki, M.Epid., Sp.OT. FICS

Ketua : Dr. dr. Fika Ekayanti, M.Med.Ed

Wakil Ketua : drg. Laifa Annisa Hendarmin, Ph.D

Sekretaris : Dr. dr. Erike Anggraini Suwarsono, M.Pd., Sp.MK

Anggota : 1. dr. Marita Fadhillah, Dr.Med.Sc
2. Dr. dr. Alyya Siddiqa, Sp.FK
3. dr. Risahmawati, Ph.D
4. dr. Erfira, Sp.M
5. Dra. Madinatul Musyarofah

Kesekretariatan : 1. Dwi Susy Yenty, SE
2. Sri Suwarni, A.Md
3. Dede Komariah, S.Pd
4. Agus Mulyono, SH
5. Siti Asiah, SE

Rektor,

#

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

